



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN BUDAYA PULAU PENYENGAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya daerah khususnya Pulau Penyengat, dipandang perlu adanya suatu badan yang dapat memelihara dan mengembangkan Pulau Penyengat sebagai salah satu Kawasan Budaya Provinsi Kepulauan Riau yang terletak diwilayah hukum Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada huruf a perlu kiranya dibentuk Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat adalah sebuah Badan yang kegiatannya dibiayai APBD Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 150/M Tanggal 13 Agustus 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2005 – 2010;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 06 seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN BUDAYA PULAU PENYENGAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal.1

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota;

6. Budaya adalah suatu gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu daerah yang berlaku secara turun menurun dan berakar dari nenek moyang terdahulu hingga pada generasi sekarang yang terus dilestarikan;
7. Kawasan Pulau Penyengat adalah suatu Pulau yang terletak disebelah kota Tanjungpinang yang memiliki objek wisata yang menarik untuk dikunjungi;
8. Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga yang berada ditingkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas melestarikan, memelihara dan mengembangkan Pulau Penyengat sebagai kawasan budaya dengan memperhatikan situs cagar budaya dan sejarah yang ada didalamnya;
9. Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau, dalam kegiatannya dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola;
10. Kepala adalah Kepala Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;
11. Wakil Kepala adalah Wakil Kepala Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;
12. Anggota adalah Anggota Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;
13. Dewan Pakar adalah Dewan Pakar Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;
14. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat yang melakukan tugas pendukung kegiatan administrasi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;
15. Sekretaris adalah Pejabat yang bertugas memimpin pelaksanaan administrasi Sekretariat Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;

BAB. II

PEMBENTUKAN

Pasal. 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.

BAB. III

KEDUDUKAN

Pasal. 3

1. Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina;
2. Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil;
3. Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

BAB. IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal. 4

Struktur Organisasi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau, terdiri atas :

- a. Dewan Pembina
- b. Pengawas
- c. Pelaksana
- d. Dewan Pakar
- e. Sekretariat
- f. Divisi

Pasal. 5

- (1). Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. Gubernur
 - b. Wakil Gubernur
 - c. Walikota Tanjungpinang
 - d. Kepala Dinas Pariwisata, Seni & Budaya Provinsi Kepulauan Riau
 - e. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (2). Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala Bawasda Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. Kepala Bawasko Tanjungpinang
 - c. Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau
 - d. BP3 Batusangkar
- (3). Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Wakil Kepala Badan
- (4). Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas Ahli Sejarah, Arkeologi, Sosial dan Budaya, yang berjumlah 4 orang.
- (5). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :
 - a. Sekretaris
 - b. Bendahara
 - c. Anggota-anggota.
- (6). Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
 - a. Divisi Perencanaan
 - b. Divisi Program Budaya dan Agama
 - c. Divisi Promosi

Pasal. 6

Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, membawahkan :

- a. Sekretariat
- b. Divisi Perencanaan
- c. Divisi Program Budaya dan Agama
- d. Divisi Promosi

Pasal. 7

Bagan Stuktur Organisasi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB. V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal. 8

Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melestarikan, memelihara, mengelola dan mengembangkan Pulau Penyengat sebagai kawasan budaya.

Pasal. 9

Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan budaya Pulau Penyengat.

BAB. VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal. 10

- (1). Dewan Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat;
- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;

Pasal. 11

- (1). Pengawas mempunyai tugas melakukan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau;

- (2). Fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan pengawasan dan implementasinya,
 - b. Melakukan pemeriksaan baik reguler maupun insedentil,
 - c. Merekomendasikan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti,
 - d. Melakukan evaluasi program dan kegiatan Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau,
 - e. Dan fungsi-fungsi lain yang mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal. 12

- (1). Tugas Kepala Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau :
- a. Menyusun program kerja Badan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan Badan;
 - c. Mengkoordinasikan hubungan kerja antara Badan dengan instansi pemerintah dan pihak swasta;
 - d. Membuat laporan kerja Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.
- (2). Fungsi :
- a. Sebagai penanggung jawab teknis pelaksana secara keseluruhan;
 - b. Sebagai koordinator semua kegiatan administrasi maupun teknis;
 - c. Sebagai pengarah, pengendali seluruh pekerjaan.

Pasal. 13

- (1). Tugas Dewan Pakar :
- a. Mengkaji dan memberi masukan kepada Kepala Badan dalam pengembangan Pulau Penyengat dari aspek budaya;
 - b. Mengkaji manfaat dari sisi ekonomi;
 - c. Memberi masukan agar budaya mempunyai nilai jual yang tinggi dari sisi ekonomi.
- (2). Fungsi Dewan Pakar :
- a. Membantu Kepala Badan dalam mengarahkan dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan Kawasan Budaya Pulau Penyengat;
 - b. Sebagai Nara Sumber dibidang budaya.

Pasal. 14

- (1). Tugas Sekretariat Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau adalah Mendukung tugas Kepala Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.
- (2). Fungsi Sekretariat Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau adalah Menjalankan aktivitas administrasi Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal. 15

- (1). Tugas Divisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur/Sarana :
 - a. Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana penunjang yang meliputi preservasi dan rekonstruksi situs, artefak, benda-benda cagar budaya dan fasilitas sosial dan umum yang atraktif bagi kegiatan budaya dan religius di Pulau Penyengat;
 - b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik;
 - c. Memelihara dan mengelola pengawasan situs, artefak dan lingkungan fisik, infrastruktur serta sarana penunjang budaya dan religius di Pulau Penyengat.
- (2). Fungsi Divisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur/Sarana :
 - a. Membantu Kepala Badan dalam menjalankan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengawasan serta pengelolaan situs, artefak dan lingkungan fisik, infrastruktur serta sarana penunjang budaya dan religius di Pulau Penyengat;
 - b. Sebagai unit yang melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang budaya dan religius di Pulau Penyengat.

Pasal. 16

- (1). Tugas Divisi Program Budaya dan Agama :
 - a. Menyusun kegiatan pengembangan yang bersifat penghidupan aktifitas budaya dan agama;
 - b. Melaksanakan program kegiatan budaya dan agama.
- (2). Fungsi Divisi Program Budaya dan Agama :
 - a. Membantu Kepala Badan dalam menjalankan pengembangan yang bersifat penghidupan aktifitas budaya dan agama di Pulau Penyengat;
 - b. Sebagai unit yang menjalankan kegiatan-kegiatan budaya dan agama di Pulau Penyengat.

Pasal. 17

- (1). Tugas Divisi Promosi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mempromosikan Pulau Penyengat sebagai kawasan budaya untuk tujuan-tujuan budaya dan religius;
 - b. Menggalang kerjasama dengan travel-travel agen baik dalam maupun luar negeri.
- (2). Fungsi :
 - a. Membantu Kepala Badan untuk mempromosikan Pulau Penyengat sebagai kawasan budaya untuk tujuan-tujuan budaya dan religius;
 - b. Sebagai unit yang menjalankan kegiatan promosi dan penggalangan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta.

BAB VII

SEKRETARIAT, REKRUTMEN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal. 18

Kesekretariat berada di bawah penugasan dan wewenang Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat;

Pasal. 19

- (1). Perekrutan Pengelola Badan berdasarkan pertimbangan profesionalisme kualitas kemampuan dan komitmen dalam pengelolaan Kawasan Budaya Pulau Penyengat;
- (2). Perekrutan Pengelola Badan, Kepala, Wakil Kepala dan Sekretaris Badan dilakukan setelah terlebih dahulu melalui test wawasan dan kemampuan oleh Dewan Pembina;
- (3). Kepala Divisi dan Anggota ditunjuk oleh Kepala Badan dan diangkat oleh Gubernur sebagai Dewan Pembina.

Pasal. 20

- (1). Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, Dewan Pakar, Divisi, dan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur;

BAB. VIII

PEMBIAYAAN

Pasal. 21

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau dianggarkan didalam APBD Provinsi Kepulauan Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB. IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal Mei 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

dto

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 329